

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, Negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya tetapi termasuk negara yang miskin. Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi. Data TI (*Transparency Internasional*) tentang *Corruption Perception Index* (CPI) untuk tahun 2015 menempatkan Indonesia pada rangking 88 dari 168 negara dengan nilai dari skala 0 sampai dengan 100, dimana 0 menunjukkan korupsi tingkat tertinggi dan 100 terendah. Peringkat tersebut menunjukkan upaya pemberantasan di Indonesia namun peringkat Indonesia masih berada dibawah rata-rata indeks persepsi korupsi (IPK) Negara-negara di kawasan ASEAN, Asia Pasifik, dan Komunitas G 20.


Salah satu penyebabnya adalah semakin meluasnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang di terjadi di kalangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Fenomena korupsi yang banyak terjadi di Indonesia dalam era reformasi, hal ini menyebabkan semakin kecilnya kepercayaan masyarakat akan kinerja pemerintah.

Korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah yang terjadi di Indonesia semakin marak terjadi sejak tahun 2005. Menurut Lane (2000) dalam organisasi publik, teori keagenan dapat juga diterapkan. Dari konsep teori keagenan inilah bisa terjadi *information asymmetry* antara pihak pemerintah (*agent*) yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak masyarakat (*principal*). Karena terjadi *information asymmetry* bisa menyebabkan terjadinya korupsi atau penyelewengan oleh *agent* (pemerintah). Untuk menghindari terjadinya korupsi di pemerintahan daerah, maka pengelolaan pemerintah daerah harus akuntabel dan diperlukan sistem pengawasan yang handal. Dengan terciptanya pemerintah daerah yang akuntabel berarti semakin sedikit terjadinya permasalahan *information asymmetry*, sehingga semakin sedikit peluang terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh pihak pemerintah daerah (*agent*).

Namun amat di sayangkan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah membawa implikasi pada terjadinya pergeseran relasi kekuasaan pusat–daerah dan antar lembaga di daerah. Berbagai perubahan membuka peluang maraknya '*money politics*' oleh kepala daerah untuk memperoleh dan mempertahankan dukungan dari legislatif, pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan oleh anggota legislatif sebagai setoran bagi partai politik serta yang paling umum, adalah keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Peluang korupsi semakin terbuka dengan adanya perbedaan/inkonsistensi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, 'kerjasama' antara legislatif dan eksekutif serta minimnya porsi partisipasi dan pengawasan publik.(Rinaldi, at all, 2007).

Salah satu contoh gagalnya penerapan desentralisasi dan otonomi daerah terjadi di provinsi NTT. Menurut data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis Provinsi NTT menempati urutan empat secara nasional dalam kategori penanganan kasus korupsi terbanyak selama beberapa tahun terakhir ini, khususnya pada tahun 2015.

Gambar 1.1
Grafik Perkembangan Penanganan Jumlah Kasus Korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT Tahun 2013-2015



Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT Tahun 2013-2015

Berdasarkan gambar 1.1, terlihat adanya peningkatan jumlah kasus korupsi di Provinsi NTT dari tahun 2013 sebanyak 16 kasus menjadi 94 kasus di tahun 2014, dan meningkat pesat pada tahun 2015 dengan jumlah 125 kasus.

Upaya pemberantasan korupsi telah di lakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam UU No. 20 tahun 2001 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Selain itu, pemerintah juga membentuk institusi pemeriksa untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya yaitu dengan membentuk Badan Pemeriksa Keuangan “BPK RI”.

Badan Pemeriksa Keuangan “BPK RI” bertugas mengawasi/memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan baik di pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat, atau lembaga-lembaga negara lainnya yang mengelola keuangan negara. Hasil audit BPK dapat berwujud Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Fungsi pemeriksaan dapat dilaksanakan melalui proses audit yang berperan dalam memberikan informasi atau mendeteksi kecurangan, seperti adanya pengeluaran sumber daya publik yang berlebihan atau hilang (Olken, 2007). Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seharusnya mampu menjadi tolak ukur kinerja serta media bagi suatu institusi yang berperan mengurangi kecurangan dan korupsi. Namun, beberapa tahun belakangan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan Pemerintah daerah marak menjadi sorotan. Bukan tanpa alasan, beberapa pemerintah daerah, kementerian atau yang mendapatkan opini WTP dari BPK masih terindikasi korupsi/suap yang dilakukan oleh pejabat pada instansi tersebut.

Seperti halnya yang terjadi di Provinsi NTT yang termasuk di dalam kategori empat besar Provinsi yang memiliki jumlah kasus korupsi terbanyak di

Indonesia, namun hal ini justru berbanding terbalik dengan opini yang di berikan oleh BPK untuk hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) .

Tabel 1.1
Perkembangan Opini audit BPK atas LKPD Provinsi NTT
Tahun 2013-2015

TAHUN	2013	2014	2015
OPINI AUDIT	WDP	WDP	WTP

Sumber : IHPS BPK Semester I Tahun 2016 Tahun 2013-2015

Berdasarkan Tabel 1.1, Hasil pemeriksaan BPK untuk LKPD Provinsi NTT tahun 2013 menunjukkan pemerintah daerah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Pada Tahun 2014 LKPD Provinsi NTT tetap menunjukkan pemerintah daerah NTT mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan pada 2015 Opini audit berubah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehubungan dengan grafik diatas, dapat di lihat bahwa Opini audit yang di berikan BPK semakin baik tetapi jumlah kasus korupsi di NTT juga semakin meningkat.

Beberapa penelitian lainnya terkait korupsi menunjukkan bahwa terdapat kaitan antara opini yang diberikan BPK RI dengan korupsi, yaitu penelitian (Rini dan Sarah, 2014) tentang Pengaruh opini audit dan kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah yang menyatakan bahwa opini yang baik mengindikasikan bebas dari korupsi. Penelitian Rini dan Sarah, 2014 mendukung penelitian (Masyitoh dkk, 2015) tentang Pengaruh hasil pemeriksaan BPK, kinerja keuangan pemerintah daerah dan ukuran pemerintah

daerah terhadap nilai indeks persepsi korupsi pemerintah daerah yang membuktikan bahwa opini audit, temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta tindak lanjut audit berpengaruh terhadap persepsi korupsi.

Hasil berbeda diungkapkan oleh (Heriningsih dan Marita, 2013) tentang Pengaruh Opini audit dan kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Menurut (Effendy, 2013) tentang Tinjauan hubungan opini WTP BPK dengan kasus korupsi pada pemda di Indonesia kajian manajemen keuangan pemerintah, hubungan antara masyarakat, pemerintah dan pemeriksa (Auditor) yang menyatakan bahwa Opini atau hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak dapat dipastikan bahwa dapat menjamin baik dan buruknya pengelolaan keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Opini audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Audit terhadap tingkat persepsi Korupsi di pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap tingkat persepsi korupsi di pemerintah daerah Provinsi NTT?
2. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap tingkat persepsi korupsi di pemerintah daerah Provinsi NTT?
3. Apakah tindak lanjut audit berpengaruh terhadap tingkat persepsi korupsi di pemerintah daerah Provinsi NTT?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap tingkat persepsi korupsi di pemerintah daerah Provinsi NTT.
2. Untuk mengetahui pengaruh temuan audit terhadap tingkat persepsi korupsi di pemerintah daerah Provinsi NTT.
3. Untuk mengetahui pengaruh tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat persepsi korupsi di pemerintah daerah Provinsi NTT.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini, peneliti dapat memperoleh tambahan wawasan dan pengalaman untuk mengaplikasikan teori yang di dapat selama ini yang berhubungan dengan audit, Khususnya tentang pengaruhnya terhadap tingkat persepsi korupsi.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi tentang pengendalian korupsi serta menambah pengetahuan akuntansi khususnya auditing dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh dari hasil audit pemerintahan seperti opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut atas rekomendasi audit terhadap tingkat persepsi korupsi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini, peneliti dapat memperoleh tambahan wawasan dan sebagai bahan referensi bagi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.